



**PUTUSAN**

Nomor : 42/Pdt.G/2012/MS-ACEH.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. M. Daud Bin Usman, umur 85 tahun pekerjaan pensiunan PNS, tempat dusun pendidikan, Gampong Birem Puntong, kec. Langsa Barat-Kota langsa, dahulu Penggugat I sekarang Pemanding I ;
2. Zubaidah Bin Usman, umur 72 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Lrg. Mandor Daud, Lingk. IV. Gampong Matang Seulimeng, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, dahulu Penggugat II sekarang Pemanding II;
3. M. Harun Bin Usman, umur 66 tahun, pekerjaan tukang pangkas, tempat tinggal lrg. Mandor Daud Lingk. I, Gampong Matang Seulimeng, Kec. Langsa Barat –Kota Langsa dahulu Penggugat III sekarang Pemanding III;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Islahuddin SH & Associates yang beralamat di Jln. Damai No. 24 Blang Seunibong Kota Langsa sebagai Kuasa Hukum, selanjutnya disebut para Pemanding;

**MELAWAN**

1. Abdullah Bin Usman, umur 69 tahun, pekerjaan karyawan kebersihan Kota Langsa, tempat tinggal Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, Lingk. III, Gampong Matang Seulimeng,

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No. 42/Pdt.G/2012/MS-ACEH



Kec. Langsa Barat Kota Langsa, dahulu Tergugat I  
sekarang Terbanding I;

2. Hamamah Alias Nyak Mamah Binti Abdullah, umur 74 tahun, pekerjaan pengurus rumah tangga, tempat tinggal Lrg. Mandor Daud, Lingkungan I, Gampong Matang Seulimeng, Kec. Langsa Barat Kota Langsa; dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 192/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 05 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan Alm. Usman Alias Syehman Bin Tgk. Tulot meninggal dunia pada tahun 1976 dan Almh. Aminah Binti Tgk. Imum Bengga yang meninggal dunia pada tahun 1988 adalah :
3. Menetapkan ahli waris Alm. Usman Alias Syehman Bin Tgk. Tulot sebagai berikut :
  - a. M. Daud Bin Usman ( Penggugat-1 ) ;
  - b. Zubaidah Binti Usman ( Penggugat-II ) ;
  - c. Abdullah Bin Usman ( Tergugat-1 ) ;
  - d. Harun Bin Usman ( Penggugat-III ) ;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

*Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No. 42/Pdt.G/2012/MS-ACEH*



5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.441.000,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 14 Maret 2012 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 192/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 05 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya; ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan pihak Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan para Terbanding ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang ,bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan olehTergugat/Pembanding,masih dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang intinya menyangkut tentang pembuktian dimana Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah langsa mendasarkan pembuktian berdasarkan saksi Tgk. Abdullah Budiman yaitu saksi dari perkara No.197/Pdt.G/1992/PA.Lgs dan Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat II untuk melakukan sumpah supletoir/sumpah tambahan, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Langsa sudah benar dan tepat, sehingga keberatan Pembanding tidak beralasan, dan karenanya harus dikesampingkan;

*Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No. 42/Pdt.G/2012/MS-ACEH*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perkara ini dapat disetujui, namun oleh karena objek gugatan para Penggugat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan ditolak, dan karena itu tidak ada kepentingan hukum lagi, maka penetapan ahli waris dalam perkara a quo tidak perlu ditetapkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 192/Pdt. G/2011/MS-Lgs tanggal 5 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433H tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 Rbg. maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan para Penggugat/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 192/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 05 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H yang dimohonkan banding ;

Dengan mengadili sendiri ;

- Menolak gugatan para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama ( Mahkamah Syar'iyah

*Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No. 42/Pdt.G/2012/MS-ACEH*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa ) sebesar Rp. 2.441.000,-( dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding ( Mahkamah Syar'iyah Aceh ), sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1433 H. oleh kami H. Yazid Bustami Dalimunthe, SH yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas, SH. MH dan Drs. H. Baidhowi HB, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

dto

**Drs. H. MUKHLAS, S.H, M H**

**DRS. H. BAIDHOWI HB, S.H**

Ketua Majelis

dto

**H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, S.H**

Panitera Pengganti

dto

**Drs. SABRI, S.H.**

Perincian biaya banding :

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Rp. 134.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

----- **(seratus lima puluh ribu rupiah)** -----

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No. 42/Pdt.G/2012/MS-ACEH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;  
Banda Aceh, 19 Juni 2012  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

**DRS. H. SYAMSIKAR**

Hal. 6 dari 5 hal. Putusan No. 42/Pdt.G/2012/MS-ACEH